

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan perumahan, serta infrastruktur pada sektor industri, pemukiman, dan jalan. Tanah dapat dinilai sebagai aset permanen yang dapat digunakan untuk tabungan di masa depan. Bumi merupakan habitat sebagian besar umat manusia dan juga basis kehidupan masyarakat yang hidup dari pertanian dan perkebunan. Pada akhirnya, situs tersebut juga digunakan sebagai tempat pemakaman terakhir orang yang meninggal.<sup>1</sup>

Bertambahnya jumlah penduduk akan bertambah pula kebutuhan akan tanah, tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan luasan tanah yang bersifat tetap. Akan berakibat pada sulitnya pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek pemerintah, karena setiap jengkal tanah sudah ada yang menguasai dan menggunakannya, selain itu harga tanah semakin tinggi. Oleh karena itu diperlukan hukum tanah nasional yang dapat mengatur penyelenggaraan penggunaan tanah agar lebih tertib dan juga terjamin kepastian hukumnya bagi setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), khususnya Ayat 3. Arti kata “dikuasai” dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 2 Ayat 1 UUPA mengatur hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan persoalan-persoalan yang disebutkan dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai sepenuhnya oleh negara sebagai organisasi kekuasaan yang meliputi seluruh rakyat. Pasal 18 UUPA seolah-olah merujuk pada fungsi tanah, yaitu fungsi sosial mengingat, bahwa hak atas tanah dapat dicabut apabila kepentingan umum menghendakinya, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta

---

<sup>1</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019).

kepentingan bersama rakyat, dengan memperoleh ganti rugi yang layak dan menurut cara yang ditetapkan dengan undang-undang. Isu-isu terkait dengan penghapusan hak juga disoroti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pembatalan hak atas tanah dan bangunan di atasnya. Hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita, yaitu:

1. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik;
2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam pasal 2, semata-mata beraspek public
3. Hak ulayat Masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3, berspek perdata dan public;
4. Hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata

Ketika melihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Pasal 18 UUPA dapat diartikan bahwa pencabutan hak atas tanah merupakan upaya terakhir untuk melestarikan tanah dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan umum. Dalam menghilangkan hak atas tanah, kepentingan pemiliknya tidak boleh diabaikan. Selain kekuasaan pemerintah untuk mencabut haknya, ia juga mendapat jaminan kompensasi yang adil.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Objek dari pengadaan tanah yaitu tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk kepentingan kebijakan pembangunan dan juga harus diperhatikan lokasinya, yang tentunya juga berdampak pada pembelian tanah itu sendiri. Sebaliknya, lahan harus dimanfaatkan dan dieksploitasi seluas-luasnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara adil dan merata sambil memastikan keberlanjutannya.<sup>2</sup> Tanah merupakan salah satu sarana kebutuhan yang sangat penting untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum, dan hal ini bukanlah solusi yang mudah.<sup>3</sup>

Tuntutan masyarakat terhadap perlakuan yang lebih adil terhadap tanah semakin meningkat seiring berakhirnya era Orde Baru dan era reformasi. Selama kurang lebih enam belas tahun reformasi berjalan Indonesia terus melakukan koreksi terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hukum. Munculnya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek konstruksi untuk kepentingan umum dan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi untuk kepentingan umum, masih dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28H ayat (4), Pasal. 33 ayat (3) dan hukum tanah nasional. Di satu sisi negara menjamin kepemilikan sah atas rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA, di sisi lain lembaga yang menjalankan kekuasaan negara yaitu pemerintah wajib menjamin hak fisik. Program pembangunan infrastruktur yang seringkali mengorbankan nilai kepentingan individu, artinya bila diperlukan untuk kepentingan umum, kepentingan individu dapat terancam atau bahkan musnah dan hak kepemilikan tanah harus diserahkan.

Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah pembangunan yang dipimpin oleh negara atau pemerintah. Perkembangan pemerintahan saat ini juga mencakup kebutuhan untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum yang harus didukung dengan peraturan perundang-undangan. Penciptaan peraturan hukum memerlukan pendekatan yang mencerminkan

---

<sup>2</sup> H.M. Arba, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

<sup>3</sup> Irene Eka Sihombing, *Segi-segi hukum tanah nasional dalam pengadaan tanah untuk pembangunan* (Jakarta: Usakti, 2017).

pola pikir proaktif berdasarkan sikap kritis dan obyektif.<sup>4</sup> Hal ini demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang serius dari pembentuk undang-undang untuk memberikan landasan dan arahan yang adil bagi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan agar tidak menimbulkan penderitaan bagi Masyarakat agar terjadi keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan diantaranya **Said Al-Mukahfi** menyatakan bahwa, mekanisme pemberian ganti rugi yang masih terdapat beberapa hambatan yang berkaitan dengan ganti rugi maupun sengketa atas tanah. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi di Kecamatan Blang Bintang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat di simpulkan bahwa pengadaan tanah di Kecamatan Blang Bintang telah memenuhi syarat layak dan adil berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Tanah dan aturan teknis penyelenggaraannya.<sup>5</sup>

Kemudian penelitian **Hendri Cahyono** membahas mengenai pelaksanaan penerapan Pasal 35 Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pasal tersebut dan dampak hukum dari pelaksanaan penerapapan pasal tersebut.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian **Roy Frike Lasut** membahas mengenai bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020).

<sup>5</sup> S Al Mukahfi, *"Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar,"* Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2020).

<sup>6</sup> Hendri Cahyono, *"Penerapan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sisa Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Boyolali),"* Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) (2021).

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

Kemudian penelitian **Subekti R** membahas pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai dilakukan bidang per bidang tanah. Dalam musyawarah pemberian ganti rugi hendaknya sebisa mungkin dicapai kata sepakat sehingga ganti rugi langsung diterima oleh yang berhak tidak perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwasanya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun sebagian pengadaan tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan masih terjadi kendala dikarenakan belum terjadinya kesepakatan antara warga pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti rugi dengan pemerintah atau ketidaksesuaian harga ganti rugi yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena pembebasan tanah dan kurang optimalnya kinerja panitia pengadaan tanah khususnya dalam proses penyuluhan dilapangan terhadap warga yang belum mendapatkan ganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan judul **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang**

---

<sup>7</sup> Nova Apriyanto dan Ufran Ufran, "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 447–452.

<sup>8</sup>Rahayu Subekti, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 376–394.

## **Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi di Kabupaten Kunigan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana prosedur dan mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan yang berlaku tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pengadaan tanah untuk Pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian berikut secara teoritis maupun praktis penulis uraikan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan teoritis**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan pada khususnya bidang hukum perdata terkait tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

#### **2. Kegunaan praktis**

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan

yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan pada undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih mengerti dalam persoalan pertanahan yang digunakan untuk kepentingan umum yang memiliki manfaat untuk Masyarakat sendiri kedepannya.

## **E. Kerangka teori**

### **1. Landasan Teori**

#### **a. Teori Negara Hukum**

Salah satu perubahan mendasar yang menjadi setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah melalui serangkaian empat tahapan yang berlangsung dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Prinsip Negara Hukum yang dianutnya ditegaskan seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara yang ideal dianggap sebagai negara hukum yang memiliki prinsip kedaulatan di tangan rakyat, yakni negara yang demokratis dan juga menerapkan system demokrasi berdasarkan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Pasal 1 Ayat (3) juga menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian, UUD 1945 merupakan peraturan hukum yang paling tinggi di Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam teori negara hukum, prinsip-prinsip pemerintahan harus selalu mengacu pada hukum dan konstitusi agar dapat mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang maksimal bagi Masyarakat. Menurut **Mohtar Kusumaatmaja**, makna yang paling dalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.

---

<sup>9</sup> Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran hukum Masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 30 No 1, 2015, hlm.26.

Konsep Negara Hukum Indonesia dibangun atas dasar falsafah Pancasila, oleh karena itu Pembangunan hukum didasarkan pada landaan ideologi Pancasila, artinya hukum harus mencerminkan asas-asas atau nilai-nilai Pancasila yang menjadi Dasar Negara. Dalam kaitannya dengan konsep Negara Hukum Indonesia yang bercirikan Pancasila, Philip M Hadjon menyatakan elemen atau ciri Negara Hukum Pancasila adalah:<sup>10</sup>

- 1) Keserasian hubungan antar pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan,
- 2) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara,
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.

Pemikiran negara hukum Indonesia memiliki pandangan yang mengarah ke barat di satu sisi, namun juga mencerminkan nilai-nilai kultural asli Indonesia di sisi lain. Pertimbangan konsep negara hukum akhirnya mendorong pengembangan model Negara hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. Pancasila memegang peran sangat penting dalam menciptakan negara hukum karena merupakan sebuah ideologi Pancasila adalah filsafat, dasar negara, dan ideologi terbuka. Pancasila berfungsi sebagai sumber pencerahan, sumber inspirasi, dan landasan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Istilah “Konsep negara hukum Indonesia” dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu negara hukum formal dan materiil. Hal ini karena di Indonesia, selain mengutamakan penggunaan undang-undang, juga memberi perhatian pada pemenuhan nilai-nilai hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid*



## b. Teori Sistem Hukum

Menurut **Lawrence Meir Friedman** melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh **Friedman** belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>11</sup>

**Lawrence M Friedman** mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

---

<sup>11</sup> Kamus Hukum Kontemporer, Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2022. hlm. 392.

Pengertian struktur hukum terdiri dari:

1. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
2. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
3. Bagaimana badan legislatif ditata.

Pengertian substansi meliputi:

1. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.
2. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>12</sup>

1. Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum.
2. Kultur hukum internal adalah hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum akan tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

## **2. Landasan Konseptual**

### **a. Pelaksanaan**

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti buatan, sifat, dan akhiran-kan yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan batasan mengenai pelaksanaan tersebut dengan terlebih dahulu mengemukakan pengertian pelaksanaan adalah “pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*

rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.”<sup>13</sup>

#### **b. Pengadaan Tanah**

Pembebasan lahan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan lahan untuk kompensasi. Ada juga yang berpendapat bahwa pengadaan tanah mengacu pada kegiatan apa pun yang bertujuan untuk memperoleh tanah dengan memberikan kompensasi kepada pemegang hak. Prosedur yang harus dilakukan adalah pelepasan atau peralihan hak atas tanah. Pengertian pelepasan atau peralihan hak atas tanah adalah berakhirnya hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian secara sadar.<sup>14</sup> Menurut penafsiran ini, dalam memperoleh tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan suatu perbuatan yang hakikatnya berbicara kepada pemilik tanah untuk memutuskan hubungan hukum antara dia dengan tanah yang dikuasainya.

#### **c. Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu arah dan kegiatan usaha yang tidak ada habisnya. Proses pembangunan sebenarnya merupakan perubahan sosial ekonomi. Pembangunan dapat merupakan suatu proses yang dapat maju atau kuatnya tergantung pada diri seseorang dan struktur sosialnya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, kita tidak bisa menganggapnya sebagai upaya pemerintah yang sederhana. Proses pembangunan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) struktur perekonomian, mulai dari pertanian hingga sektor industri atau jasa, serta perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan.

---

<sup>13</sup> Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30(2) (2020): 129–153.

<sup>14</sup> Vidiya Indriani Idris dan Budi Santoso, “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan” 6, no. 2 (2023): 642–656.

<sup>15</sup> Universitas Budi Luhur et al., “DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL Muhammad Suparmoko” 9, no. 1 (2020): 39–50.

Pembangunan yang terencana dipandang sebagai upaya yang lebih rasional dan teratur untuk mengembangkan masyarakat yang belum berkembang atau sedang dalam proses berkembang.<sup>16</sup>

#### **d. Kepentingan Umum**

Konsep kepentingan umum di Indonesia pada mulanya dipengaruhi oleh konsepsi fundamentalis yang memposisikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat (Pasal 18 UUPA). Hal serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 yang dalam pedomannya memuat bahwa langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pembangunan adalah untuk kepentingan umum apabila berdampak pada kepentingan bangsa, dan kepentingan negara dan/atau masyarakat luas dan/atau kepentingan umum/bersama dan/atau kepentingan pembangunan. Bentuk pedoman tersebut selanjutnya disertai dengan daftar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang meliputi bidang pertahanan, pekerjaan umum, pelayanan umum, agama, ilmu pengetahuan dan seni budaya, kesehatan, olahraga, keamanan masyarakat terhadap bencana alam, perlindungan sosial, kuburan/pemakaman, pariwisata dan rekreasi, serta usaha ekonomi untuk kepentingan umum.

Kegiatan-kegiatan selain yang ditentukan dapat ditentukan oleh Presiden. Pengaturan kepentingan yang dibahas di atas juga terkesan sangat luas dan abstrak, karena tidak ada definisi khusus yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Kepentingan bangsa dan negara yang disebutkan dalam pasal tersebut juga tidak menetapkan batasan yang jelas, meskipun terdapat daftar kegiatan yang termasuk dalam lingkup kegiatan kepentingan umum,

---

<sup>16</sup> I. Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu,," *Jurnal Eksekutif* 3(3) (2019).

serta pengertian pembangunan, yang tidak dijelaskan dalam pasal tersebut.<sup>17</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang komperhensif, maka penyusunan hasil penelitian ini perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Di bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini memuat teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan tema skripsi dan permasalahan hukum yang akan diteliti. Teori ini memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran, namun bukan kerangka pemikiran. Dan teori-teori hukum bersumber dari buku teks, jurnal, atau seri penerbitan sains lainnya, yang termasuk kedalamnya hasil-hasil penelitian. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, mode sampling, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

---

<sup>17</sup> Mahmudah, Khairiyatul. *Politik Hukum Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Pertanahan*. Diss. Universitas Jambi, 2021.

#### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bagian inti skripsi, memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Dan menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

#### **5. BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian di lapangan.

Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.